



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Ir. JUNAIDI, M.T. NIP. 196612131993031005, Pangkat, Golongan Ruang Pembina Utama Muda, IV/c, jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas untuk periode waktu 3 (tiga) bulan disamping tugas jabatan definitifnya, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.1/711 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Banyumas Nomor: 821/750/2024 tanggal 20 Februari 2024, mengusulkan Sdr. Ir. JUNAIDI, MT. NIP.196612131993031005 Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas untuk dapat diperpanjang kembali masa jabatan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821/70 tanggal 1 Maret 2024 hal Persetujuan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, pada prinsipnya tidak keberatan Sdr. Ir. JUNAIDI, MT. NIP.196612131993031005 Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas diangkat kembali sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821/70 tanggal 1 Maret 2024 Hal Persetujuan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas atas nama Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:
Nama : Ir. JUNAIDI, MT.
NIP : 196612131993031005
Pangkat, Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
- KEDUA : Perpanjangan sebagai Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan tugas dan kewenangan yang ada pada Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Selain mendapatkan gaji dan tunjangan selaku jabatan definitifnya, Penjabat Sekretaris Daerah mendapatkan hak yang setara Sekretaris Daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penunjukan dimaksud berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan dilantiknya Sekretaris Daerah definitif.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid. MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO